Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas Kepemimpinan Kepala Madrasah

1. Pengertian Efektivitas

Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. sedangkan pengertian efektifitas menurut Prasetyo Budi Saksono Efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input ". Dari pengertian-pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.[9]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektif memiliki beberapa arti yaitu ada efeknya, manjur, mujarab dapat membawa hasil, berhasil guna. Pengertian efektivitas banyak dikemukakan oleh para ahli diantaranya Komariah dan Triatna bahwa "Efektivitas menunjukkan ketercapaian tujuan/sasaran yang telah ditetapkan". Menurut Siagian "Efektivitas berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan". Senada dengan itu,

[9] Feska Ajefri, 'Efektifitas Kepemimpinan Dalam Manajemen Berbasis Madrasah', *Jurnal Kependidikan Islam*, 7.1 (2017), pp. 102–03 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/idaroh/article/view/2265>. Hlm.101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Komaruddin menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Lebih lanjut dikemukakannya bahwa, hasil kerja dikatakan efektif apabila terdapat keampuhan dalam pelaksanaan tugas tugas sebagai usaha untuk keseimbangan yang dinamis antara kualitas dan kuantitas kerja. Ketidak efektifan suatu kerja dapat pula terjadi karena tidak didapatinya tenaga professional serta tidak berpengalaman, berpengetahuan yang sangat minim dan tidak didukung oleh dana yang memadai.

Jadi efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan atau kesuksesan dalam melakukan tugas tugas sesuai dengan perencanaannya, baik dilakukan atas nama perorangan, organisasi maupun lembaga/instansi, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh tenaga profesional, berpengalaman dan memiliki pengetahuan serta dana yang memadai.[10]

2. Pengertian kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi ke arah pencapaian tujuan sebagai bentuk interaksi antara satu pihak sebagai yang memimpin, dengan pihak lain yang di pimpin. Di samping itu, sebagai kekuatan yang dapat mempengaruhi orang lain

[10] Rika Putri Sholiha, Skripsi, *Efektivitas Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Pembentukan Lingkungan Sehat Islami Di Dalam Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (2025), hlm 29-30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

agar ikut serta dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sedang dalam pendidikan merupakan kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang di arahkan terhadap pencapaian tujuan sekolah. Ini sejalan dengan lipan dalam mulyasa yang mengatakan bahwa kepemimpinan "*the quality of the principial's leardeship is crucial to the succes of the school"* yang disebabkan karena pemimpin merupakan faktor penting yang dapat mendorong terciptanya kondisi madrasah yang efektif, efisien, produktif, mandiri dan akuntabel. Hail ini menunjukkan bahwa kepemimpinan setidaknya mencakup tiga hal yang saling berhubungan, yaitu adanya pemimpin dan karakteristiknya, adanya anggota, adanya situasi kelompok tempat pemimpin dan anggota berinteraksi, yang dalam prakteknya sanagat tergantung pada tingkat kepentingan atau pentingnya tujuan kepemimpinan itu sendiri.[11]

Kepemimpinan adalah terjemahan dari kata leadership yang berasal dari kata leader. Pemimpin (*leader*) ialah orang yang memimpin, sedangkan pimpinan merupakan jabatannya. Dalam pengertian lain, secara etimologi kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin lahirlah kata kerja memimpin yang artinya membimbing dan menuntun. kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok

[11] Tri Wiryanti, *Efektifitas Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2018), hlm.11-12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

anggota agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan penjelasan tersebut, pengertian kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan untuk menggerakan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, membina, membimbing, melatih, menyuruh, memerintah, melarang dan bahkan menghukum (kalua perlu) dengan maksud agar manusia sebagai bagian dari organisasi mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan dirinya sendiri maupun organisasi secara efektif dan efisien.[12]

Secara definisi, kepemimpinan memiliki berbagai perbedaan pada berbagai hal, namun demikian yang pasti ada dari definisi kepemimpinan adalah adanya suatu proses dalam kepemimpinan untuk memberikan pengaruh secara sosial kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut menjalankan suatu proses sebagaimana diinginkan oleh pemimpin.[13]

Berdasarkan beberapa definisi tentang kepemimpinan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dapat dimaknai sebagai kualitas intelektual seseorang yang digunakan untuk memengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan kepada orang lain baik secara individual maupun kelompok serta mampu memfasilitasi dengan cara mengoor-dinasi segala tugas yang telah ditetapkan

[12] Nur Maulida dan Beny Sintari Utu, 'Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Mts Miftahul Ulum Cermenan Jombang', *Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 1.1 (2021), pp. 25–42. hlm.30

[13] RAJENDRA KODU, 'Efektivitas Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bolaang Mongondow Timur', no. 932127517 (2020), p. 461893. hlm. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, terdapat nilai implikasi mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam kepemimpinan, yakni:

a. Kepemimpinan itu memerlukan kemampuan intelektual untuk mengelola segala tugas yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama, dan
b. Kepemimpinan memerlukan kemampuan untuk mengoordinasi, memfasilitasi, memberikan motivasi arahan kepada pegawai baik secara individual maupun kelompok.
c. Semakin tinggi kepemimpinan yang di duduki oleh seseorang dalam organisasi, nilai dan bobot strategik dari keputusan yanh di ambil semakin besar. Sebaliknya semakin rendah kepemimpinan yang diduduki oleh seseorang dalam organisasi, maka keputusan yang diambilnya lebih mengarah kepada hal-hal yang lebih operasional.
d. Kepemimpinan adalah aktivitas yang menghendaki seseorang untuk mengatur, mengarahkan, dan memengaruhi bawahan atau staf yang ada dalam organisasi tersebut.[14]

[14] Ahmad Susanto, *Manajemen Peningkatan Kinerja Guru: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, hlm., 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

3. Kepala Madrasah

Kepala madrasah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu madrasah dimana terjadinya interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Dalam sebuah madrasah, kepala madrasah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan termasuk dalam pengelolaannya tenaga kependidikan. Madrasah yang dikatakan efektif apabila terdapat kesesuaian dan ketepatan antara tujuan dan pencapaiannya. Efektifitas tidak berarti menggambarkan keseluruhan aspek yang ada. Sebuah madrasah akan efektif dalam mencapai satu atas lebih aspek tertentu, tetapi bisa tidak efektif dalam pencapaian bidang yang lain.

Kepala madrasah dituntut memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tangguh supaya mampu mengelola madrasah dengan efektif dan efesien supaya tujuan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dapat berjalan secara optimal. Setiap tenaga kependidikan diberikan tugas masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya. Maka dari itu, tenaga kependidikan diperlukan kejelasan tentang pekerjaan yang dilaksanakan agar berjalan sesuai yang diharapkan.[15]

[15] Kepemimpinan Kepala and others, 'Kepemimpinan Kepala Madrasah Di Lembaga Pendidikan Islam', *MUDARRISUNA*, vol.10 No. (2020), p. hlm. 451.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Menurut sudarwan danim dalam muhammad nasrul, kepala madrasah ini adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala madrasah. Pendapat serupa mengenai definisi kepala madrasah juga dikemukakan oleh beberapa ahli yang lain, seperti wahjosumidjo dalam muhammad nasrul kepala madrasah adalah seorang guru yang diberikan tugas untuk memimpin suatu madrasah, tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar baik interaksi antara guru dan murid dalam memberikan pembelajaran serta siswa sebagai penerima pembelajaran tersebut.[16]

a. Tanggung jawab kepala madrasah

Kewajiban kepala madrasah adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh kepala madrasah dalam menjalankan tugas pengelolaan madrasah. Hal-hal tersebut merupakan tanggung jawab kepala madrasah yang harus dipenuhi. Tanggung jawab kepala madrasah mencakup:[17]

1. Tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan

Kepala madrasah memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. dan Tanggung jawab tersebut sangat menentukan tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas. Pertama, kepala madrasah berkewajiban merumuskan

[16] Muhammad Masrul, *Kepemimpinan Kepala Madrasah: Strategi Sukses dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), hlm.11-12

[17] Rofiq Hidayat, Ahmad Zain Sarnoto, Aisyah Nuramini,dkk., *Manajemen Kepemimpinan Kepala Madrasah* (Surabaya: PT. Pena Cendekia Pustaka, 2024), hlm. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

mengimplementasikan visi serta misi pendidikan madrasah. Ini mencakup pengembangan program pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan kebutuhan peserta didik. Kedua, Kepala madrasah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan di madrasah sesuai dengan standar pendidikan nasional dan lokal. Kepala madrasah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa materi pelajaran mencakup aspek keagamaan, akademis, dan moral, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang holistik.

Selain itu, kepala madrasah juga berperan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di madrasah, termasuk guru dan staf administrasi. Kepala madrasah bertanggung jawab untuk melakukan seleksi, manajemen, dan pengembangan sumber daya manusia tersebut. Kepala madrasah harus memastikan bahwa guru-guru memiliki kualifikasi yang memadai dan mampu menyampaikan materi pelajaran dengan efektif. Monitoring kinerja guru juga menjadi tanggung jawab kepala madrasah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.[18]

2. Tanggung jawab terhadap pengelolaan madrasah

Manajemen madrasah adalah tugas yang kompleks dan memerlukan tanggung jawab besar. Tanggung jawab terhadap pengelolaan madrasah melibatkan berbagai aspek, mulai dari

[18] *Ibid.*, hlm. 21-22

manajemen sumber daya manusia, sarana-prasarana, hingga peningkatan mutu pendidikan Islam. Dalam hal ini, kepala madrasah berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan peserta didik secara akademik dan berkarakter.

Salah satu aspek utama tanggung jawab kepala madrasah adalah manajemen sumber daya manusia. Ini termasuk proses perekrutan, pengembangan, dan evaluasi kinerja para tenaga pendidik dan staf administratif. Kepala madrasah harus memastikan bahwa tenaga pendidik memiliki kualifikasi yang memadai, mendukung mereka dalam pengembangan profesional, dan menjamin kelangsungan kualitas pembelajaran di madrasah.

Tanggung jawab kepala madrasah juga melibatkan pengelolaan sarana dan prasarana. Ini mencakup pemeliharaan gedung, fasilitas pembelajaran, serta kebutuhan teknologi pendidikan. Kepala madrasah harus memastikan bahwa semua fasilitas mendukung proses pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik dan staf.[19]

3. Tanggung jawab terhadap pengembangan madrasah

Tanggung jawab terhadap pengembangan madrasah memegang peran krusial dalam merancang dan mengembangkan

[19] *Ibid.*, hlm 22-23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

kurikulum yang relevan dan efektif. Kurikulum yang baik akan memastikan bahwa peserta didik menerima pendidikan yang seimbang dan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Kepala madrasah perlu memastikan kurikulum yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pengetahuan dan keterampilan praktis agar dapat membekali peserta didik untuk menghadapi tantangan masa depan.

Tanggung jawab terhadap pengembangan madrasah juga melibatkan pengelolaan sumber daya. Hal ini mencakup alokasi dana yang memadai untuk kebutuhan pengembangan, seperti pelatihan guru, inovasi teknologi, dan pembelian sumber belajar. Kepala madrasah perlu memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan mencari sumber daya tambahan untuk mendukung program pengembangan yang berkelanjutan.

Pengembangan madrasah tidak dapat terwujud tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kepala madrasah harus memastikan bahwa staf pendidik dan tenaga kependidikan mendapatkan pelatihan yang diperlukan untuk menerapkan metode pembelajaran terbaru dan memahami perkembangan pendidikan. Dukungan terus-menerus terhadap pengembangan profesional guru dan staf karyawan akan membentuk tim yang berkualitas, yang pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

gilirannya akan memberikan dampak positif pada pengalaman belajar peserta didik.[20]

4. Tanggung jawab terhadap hubungan masyarakat

Tanggung jawab terhadap hubungan masyarakat memiliki peranan sentral dalam kesuksesan suatu institusi, termasuk madrasah. Hubungan yang baik antara madrasah dan masyarakat sekitar adalah fondasi penting dalam membangun dukungan dan kepercayaan. Kepala madrasah bertanggung jawab untuk menjaga dan memperkuat hubungan positif ini agar dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan merangsang partisipasi orang tua dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pendidikan.

Salah satu tanggung jawab utama dalam hubungan masyarakat adalah menjaga komunikasi yang efektif dengan orang tua dan wali murid. Kepala madrasah perlu menyediakan saluran komunikasi yang terbuka dan jelas agar dapat menyampaikan informasi terkait program pendidikan, prestasi siswa, dan perkembangan madrasah secara transparan. Hal ini akan membantu menciptakan keterlibatan aktif orang tua dalam proses pendidikan anak-anaknya.

Tanggung jawab terhadap hubungan masyarakat juga mencakup menggalakkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan madrasah. Kepala madrasah dapat membentuk forum atau komite yang melibatkan perwakilan masyarakat dalam

[20] *Ibid.*, hlm., 23-24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

pengambilan keputusan terkait madrasah. Dengan demikian, masyarakat merasa memiliki dan terlibat dalam proses pengembangan serta pengelolaan madrasah.[21]

4. Efektivitas kepemimpinan kepala madrasah

Efektivitas kepemimpinan kepala madrasah adalah kemampuan kepala madrasah dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya secara optimal sehingga madrasah dapat mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Kepala madrasah yang efektif merupakan pemimpin yang tanggap, kritis, dan mampu mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan mutu madrasah. Ia mampu mempengaruhi dan menggerakkan staf, peserta didik, serta pihak terkait lainnya agar mau bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kepemimpinan yang efektif juga menuntut kemampuan kepala madrasah dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan dorongan agar seluruh komponen madrasah dapat bekerja secara produktif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pemikiran tersebut, efektivitas kepemimpinan kepala madrasah dapat dilihat dari beberapa indikator yang tercantum dalam buku, yaitu:

1. Kemampuan memberdayakan guru

 Kepala madrasah yang efektif mampu membantu guru melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar, dan

[21] *Ibid.*, hlm., 24-25

produktif. Kepala madrasah mengadakan supervisi secara teratur Ini menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan tercermin dari bagaimana kepala madrasah meningkatkan kompetensi, kinerja, dan semangat guru dalam mengajar.

2. Kemampuan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu

 Kepala madrasah yang efektif mampu mengatur manajemen kerja, menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai waktu yang ditetapkan, serta memastikan seluruh program madrasah berjalan sesuai rencana. Ini mencerminkan kedisiplinan dan kemampuan manajerial seorang pemimpin.

3. Kemampuan menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat

 Efektivitas kepemimpinan juga terlihat dari kemampuan kepala madrasah membangun kerja sama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dengan hubungan yang harmonis, masyarakat dapat dilibatkan secara aktif dalam mendukung program dan tujuan madrasah.

4. Keberhasilan menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lainnya

 Kepala madrasah yang efektif mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi, karakter, serta tingkat kematangan guru dan pegawai. Artinya, ia bisa bersikap tegas pada situasi tertentu, namun bisa pula bersikap membimbing, memotivasi, atau memberi keleluasaan sesuai kebutuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

masing-masing individu. Dan memberikan motivasi, bimbingan, dan dukungan psikologis. Penyesuaian pendekatan ini sangat penting karna guru dan pegawai memiliki latar belakang, kompetensi, dan tanggung jawab yang berbeda-beda, sehingga kepemimpinan yang fleksibel akan menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

5. Kemampuan bekerja dengan tim manajemen

 Efektivitas kepemimpinan juga ditandai dengan kemampuan kepala madrasah bekerja sama dengan tim manajemen sekolah, seperti wakil kepala, ketua program, komite sekolah, serta staf administrasi. Kepala madrasah tidak bekerja sendiri, tetapi mampu, membangun kolaborasi, berbagi tugas, menyatukan visi, dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Dan mendelegasikan tugas sesuai kemampuan anggota tim, Kolabirasi ini membantu madrasah menjalankan program secara lebih efektif dan terarah.

6. Keberhasilan mewujudkan tujuan madrasah secara produktif

 Kepala madrasah yang efektif mampu memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan kebijakan madrasah berjalan sesuai rencana dan menghasilkan output yang nyata. Keberhasilan ini tampak dari tercapainya tujuan madrasah seperti peningkatan mutu pembelajaran, kedisiplinan, prestasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

akademik dan non-akademik, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan. Kepala madrasah berperan mengarahkan seluruh sumber daya agar produktif dan konsisten dengan visi serta ketentuan yang berlaku.[22]

Disamping itu, efektivitas kepemimpinan kepala madrasah dapat tercermin dari cara-cara ia melakukan pekerjaanya secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional dan obyektif, pragmatis, keteladanan, disiplin, serta adaptabel dan fleksibel. Kontruktif bahwa kepala madrasah harus berusaha mendorong dan membina setiap tenaga kependidikan agar dapat berkembang secara optimal dalam melakukan tugas-tugas yang diembankan kepada masing-masing tenaga kependidikan. Kreatif, bahwa kepala madrasah harus mencari gagasan dan cara-cara baru dalam melaksanakan tugasnya. Delegatif, kepala madrasah dalam mendelegasikan tugas kepada tenaga kependidikan harus sesuai dengan diskripsi tugas, jabatan, serta kemampuan masing-masing. Integratif, kepala madrasah mengintegrasikan semua kegiatan sehingga dapat menghasilkan sinergi untuk mencapai tujuan madrasah secara efektif, efesien, dan produktif.[23]

[22] Tri Wiryanti, *Efektifitas Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2018), hlm. 30-31

[23] *Ibid.*, hlm. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

5. Tugas Dan Fungsi Kepala Madrasah

Tugas pokok dan fungsi kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan adalah:

a. Perencanaan madrasah dalam arti menetapkan arah madrasah sebagai lembaga pendidikan dengan cara merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian.
b. Mengorganisasi madrasah dalam arti membuat struktur organisasi, menetapkan staf dan menetapkan tugas dan fungsi masing-masing staf.
c. Menggerakkan staf dalam artian memotivasi staf melalui internal marketing dan memberi contoh eksternal marketing.
d. Mengawasi dalam melakukan supervisi, mengendalikan dan membimbing semua staf dan warga madrasah.
e. Mengevaluasi proses dan hasil pendidikan untuk dijadikan dasar pendidikan dan pertumbuhan kualitas, serta melakukan problem solving baik secara analisis sistematis maupun pemecahan masalah secara kreatif dan menghindarkan serta menanggulangi konflik.[24]

Sebagai pemimpin pendidikan di madrasahnya, seorang kepala madrasah mengorganisasikan madrasah dan personilnya yang

[24] Abd Hamid, 'Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru', *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12.II (2022), pp. 81–92, doi:10.54459/aktualita.v12iii.449. hlm.84

bekerja di dalamnya dalam situasi yang efektif, efisien, demokratis, dan kerjasma tim. Dibawah kepemimpinannya, program pendidikan untuk para siswa harus direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan evaluasi. Dalam melaksanakan program kepala madrasah harus dapat memimpin secara profesional. Para staf pengajar, bekerja secara ilmiah, penuh perhatian dan demokratis dengan menekankan pada perbaikan proses belajar mengajar secara terus-menerus.

Secara garis besar tugas dan fungsi kepala madrasah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. **Fungsi Edukator** Dalam menjalankan fungsinya sebagai educator (pendidik). Fungsi kepemimpinan kepala madrasah sebagai pendidik, harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan (para guru dan yang lainnya) di madrasah. Kepala madrasah sebagai educator harus memiliki kemampuan untuk membimbing guru, membimbing tenaga kependidikan non guru, membimbing peserta didik, mengembangkan tenaga kependidikan, mengikuti perkembangan IPTEK dan memberi contoh mengajar.

b. **Fungsi Manajer**. Manajemen pada hakikatnya merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin dan pengendalikan usaha para anggota organisasi serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

mendayagunakan seluruh sumber-sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. **Fungsi Administrator**. Kepala madrasah juga berfungsi sebaagi administrator, sebagai administrator kepala madrasah memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan dan pendokumenan seluruh program madrasah. Secara fisik, kepala madrasah harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, mengelola administrasi peserta didik, mengelola administrasi personalia, mengelola sarana dan prasarana, mengelola administrasi kearsipan, dan mengelola administrasi keuangan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat menunjang produktivitas madrasah.

d. **Fungsi Supervisor**. Kegiatan utama pendidikan di madrasah dalam rangka mewujudkan tujuan adalah kegiatan pembelajaran, sehingga seluruh aktivitas organisasi madrasah bermuara pada pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu tugas kepala madrasah adalah sebagai supervisor, yaitu memsupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

e. **Fungsi Leader**. Kepala madrasah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Kepala madrasah sebagai leader harus memiliki karakter khusus mencakup kepribadian, keahlian dasar, pengalaman dan pengetahuan profesional serta pengetahuan administrasi dan pengawasan. Kemampuan yang harus diwujudkan kepala madrasah sebagai leader dapat dianalisis dari kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, visi, misi madrasah, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan berkomunikasi.

f. **Fungsi Inovator**. Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai inovator, kepala madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harnonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di madrasah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif.

g. **Fungsi Motivator.** Sebagai motivator, kepala madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

melakukan berbagai tugas, dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar.[25]

Tabel 2.1

Tabel Indikator efektivitas Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam meningkatkan profesional guru

Indikator	Sub Indikator
1. Kemampuan memberdayakan guru	a. Kepala Madrasah Mampu Mengarahkan, Membimbing, Dan Memotivasi Guru Agar Dapat Melaksanakan Pembelajaran Dengan Baik, Lancar Dan Produktif. b. Kepala Madrasah Mengadakan Supervisi Akademik Secara Teratur. c. Kepala Madrasah Memberikan Semanagat Atau Dukungan Kepada Guru Untuk Meningkatkan Kinerja.

[25] *Ibid.*, hlm. 85-86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

2. Kemampuan menyelesaikan tugas tepat waktu	a. Kepala Madrasah Mampu Mengatur Pekerjaan, Mengelola Program, Dan Menyelesaikan Tugas Sesuai Jadwal Yang Telah Ditetapkan b. Kepala Madrasah Juga Memastikan Bahwa Seluruh Program Madrasah Berjalan Sesuai Rencana.
3. Menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat	a. Kepala Madrasah Mampu Menjalin Kerja Sama, Komunikasi, Dan Hubungan Positif Dengan Masyarakat Sehingga Mereka Terlibat Aktif Mendukung Kegiatan Madrasah b. Membangun Komunikasi Yang Baik Dengan Komite Madrasah.
4. Menerapkan prinsip kepemimpinan sesuai tingkat kedewasaan guru dan pegawai	a. Kepala Madrasah Mampu Menyesuaikan Gaya Kepemimpinan Dengan Kemampuan, Karakter, Dan Kematangan Guru Maupun Pegawai, Sehingga Mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

	Terlibat Aktif Mendukung Kegiatan Madrasah b. Memberikan Motivasi, Bimbingan, Dan Dukungan Psikologis.
5. Mampu bekerja dengan tim manajemen	a. Kepala Madrasah Dapat Berkolaborasi Dengan Wakil Kepala Madrasah, Ketua Program, Komite, Dan Staf Agar Visi Dan Program Madrasah Berjalan Efektif b. Mengadakan Rapat Koordinasi Secara Rutin c. Mendelegasikan Tugas Sesuai Kemampuan Anggota Tim.
6. Keberhasilan mewujudkan tujuan madrasah secara produktif	a. Kepala Madrasah Berhasil Memastikan Bahwa Seluruh Kegiatan, Program, Dan Kebijakan Madrasah Berjalan Sesuai Ketentuan Dan Menghasilkan Pencapaian Tujuan Pendidikan Secara Optimal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

B. Profesional Guru

Bila kompetensi guru dibangun berdasarkan keahlian bidang studi yang diajarkan, maka profesi guru lebih berbicara tentang profesi guru pada umumnya tidak tergantung kepada apa yang mereka ajarkan dan di jenjang mana mereka mengajar Profesi guru adalah jenis pekerjaan yang selama ini diabaikan orang dan terus menerus berada dalam perdebatan, sehingga guru kita tidak disiapkan secara profesional.

Agar guru dapat disiapkan secara profesional, maka penye-lenggaraan pendidikan profesi guru dibutuhkan penanganan dengan mekanisme yang lebih cermat, terutama terhadap perilaku mereka sebagai guru. Agar perilaku calon guru dapat dicermati, maka mereka harus diasramkan minimal satu semester bersamaan dengan pada saat mereka memperoleh pendidikan dan latihan sejumlah ketrampilan mengajar, mencermati karakteristik siswa, cara-cara mendeteksi kegagalan siswa, cara-cara memberikan bantuan yang tepat, cara memaknakan kurikulum secara proporsional, dan cara-cara memilih dan menyediakan media belajar, serta cara evaluasi mengajar-belajar yang mencapai sasaran.

Kita perlu merumuskan "*standard performance*" guru, dengan demikian kita lebih mudah menilai *"actual performance"* di sekolah. Agar kriteria guru itu dapat diperoleh oleh setiap peserta pendidikan calon guru, maka dibutuhkan kontrol terhadap kualitas *"standard*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

formance maupun terhadap "*actual performance*" calon guru. Untuk keperluan itu sangat diperlukan adanya keterbukaan, sehingga masyarakat yang tergabung dalam *"Educational Watch*" dapat melakukan supervisi dan evaluasi kinerja guru dan lembaga pendidikan dan pembinaan atau penataran guru menjadi lebih terbuka."

Betapa guru mempunyai peranan peranan amat penting dalam keseluruhan upaya pendidikan. Memang mutu pendidikan bukan hanya ditentukan oleh guru, melainkan oleh mutu masukan (siswa). sarana, dan faktor-faktor instrumental lainnya. Tapi semua itu pada akhirnya tergantung kepada mutu pengajaran, dan mutu pengajaran tergantung pada mutu guru.

Dalam melaksankan tugasnya, guru tidak berada dalam ling-kungan yang kosong. la bagian dari sebuah "mesin besar" pendidikan nasional, dan karena itu ia terikat pada rambu-rambu yang telah ditetapkan secara nasional mengenai apa yang mesti dilakukannya. Hal seperti ini biasa di manapun. Namun dalam konteks profesionalisme guru, dan jika mengajar dianggap sebagai pekerjaan profesional, kita perlu bertanya pada diri kita, sejauh manakah para guru kita dewasa ini memiliki pertimbangan profesional (*professional judgement*) dalam melaksankan tugasnya.

Makin kuatnya tuntutan akan profesionalisme guru bukan hanya berlangsung di Indonesia, melainkan di negara-negara maju.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Misalnya, di Amerika serikat isu tentang profesionalisasi guru ramai dibicarakan mulai pertengahan tahun 1980-an. Hal itu masih berlangsung hingga sekarang. Jurnal terkemuka manajemen pendidikan, *Educational Leadership* edisi Maret 1993 menurunkan laporan utama tentang soal ini.

Untuk menjadi profesional, seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal. Yang *pertama*, guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Ini berarti bahwa komitmen tertinggi guru adalah kepada kepentingan siswanya.

Kedua, guru menguasai secara mendalam bahan / mata pealajaran yang diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada Para siswa. Bagi guru, hal ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Ketiga, guru bertanggung-jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai cara pemgamatan dalam prilaku siswa sampai tes hasil belajar.

Keempat, guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya. Artinya, harus selalu ada waktu untuk guru guna mengadakan refleksi dan koreksi terhadap apa yang telah dilakukannya. Untuk bisa belajar dari pengalaman, ia harus tahu mana yang benar mana yang salah, serta baik dan buruk dampaknya pada proses belajar siswa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Kelima, guru seyogianya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya, misalnya kalau di kita, PGRI dan organisasi profesi lainnya.

Ciri-ciri di atas terasa amat sederhana dan pragmatis. Namun justru kesederhanaan akan membuat sesuatu lebih mudah dicapai. Hal ini berbeda dengan kalaukita bicara tentang profesionalisme guru yang cenderung ideal dalam menetapkan kriteria dan ciri.[26]

Tabel 2.2

Tabel indikator profesional guru

indikator	sub indikator
1. Guru Mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya.	- Guru menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kemajuan belajar siswa. - Guru berusaha menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung perkembangan siswa. - Guru menempatkan kepentingan siswa di atas kepentingan pribadi.

[26] Nurfudadi, *profesionalisme guru* (Purwokerto: STAIN Press, 2015), hlm. 150-152

2. Guru menguasai secara mendalam bahan / mata pelajaran serta cara mengajarkannya.	- Guru Menguasai secara mendalam isi materi pelajaran. - Guru mampu menjelaskan materi dengan jelas dan sistematis sesuai karakteristik siswa.
3. Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi.	- Guru melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap hasil belajar siswa. - Guru melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran.
4. Guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukan dan belajar dari pengalamannya.	- Guru melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran. - Guru memperbaiki cara mengajar berdasarkan hasil refleksi dan pengalaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

	- Guru mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan strategi yang telah diterapkan. - Guru harus tau mana perbuatan yang benar dan mana yang salah.
5. Guru merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.	- Guru mengikuti organisasi profesi seperti PGRI - Guru mengikuti pelatihan, seminar, atau kegiatan ilmiah pendidikan.

C. Kajian Relevan

Kajian relevan adalah suatu kajian yang akan membahas untuk memfokuskan penelitian yang hendak dipecahkan melalui penelitian ini, dalam hal ini penelitian Efektivitas Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Profesional Guru Di Mts Sa'adah El-Islamiyah Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun kajian pustaka/tinjauan pustaka atau kajian revelan sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Luluk Shomitah (2025)** yang berjudul "Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Guru" Penelitian Luluk Shomitah (2025) membahas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

peran kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi guru melalui fungsi manajerial, supervisi, dan motivasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala madrasah berpengaruh besar terhadap peningkatan kompetensi guru.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif dan fokus pada peran kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru di Madrasah Tsanawiyah. **Perbedaannya,** penelitian Luluk Shomitah menekankan peningkatan kompetensi guru secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru.[27]

2. Penelitian **Muhammad Alfan Taufiq (2021)** membahas kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru melalui pembinaan, bimbingan, dan motivasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang partisipatif, komunikatif, dan memberi keteladanan berperan penting dalam mendorong profesionalisme guru.

 Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian tentang kepemimpinan kepala madrasah dan peningkatan profesional guru dengan pendekatan kualitatif. **Perbedaannya,** penelitian Alfan menekankan pada peran dan strategi kepemimpinan, sedangkan

[27] Luluk Shomitah, *kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi guru (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah Tahfidz Al-Qur'an El-Muna Q Pajangan, Bantul)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan profesional guru, dengan lokasi penelitian di madrasah swasta.[28]

3. Penelitian **Silvia Rifa Aziza (2025)** membahas gaya kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru di MTs Ma'arif NU Kedungbanteng dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala madrasah menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dan partisipatif dengan melibatkan guru dalam pengambilan keputusan serta memberikan motivasi dan keteladanan.

 Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian tentang kepemimpinan kepala madrasah dan profesionalisme guru dengan pendekatan kualitatif. **Perbedaannya,** penelitian Silvia menitikberatkan pada gaya kepemimpinan kepala madrasah, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan profesional guru di MTs Sa'adah El-Islamiyah.[29]

[28] Muhammad Alfan Taufiq, *kepemimpinan kepala madrasah untuk peningkatan profesionalisme guru di madrasah tsanawiyah Negeri 2 lumajang* (Skripsi, Universitas Islam Negeri maulana malik ibrahim malang, 2021)

[29] Silvia Rifa Aziza, *Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng Kabupaten Banyumas* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025)